



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT JIWA MENUR
Jalan Menur No. 120 Telp. 5021635, 5021637
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor: 188.4 / 2407 / 102.8 / 2022

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : bahwa dalam upaya menjamin keberhasilan mutu pelayanan Rumah Sakit yang paripurna, maka dibutuhkan Maklumat Pelayanan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-undang Nomor: 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 340 tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 56 tahun 2014 tentang dan Perizinan Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 113 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Direktur, Wakil Direktur, Bidang, Bagian, Seksi dan Sub Bagian di Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Oktober 2021 Nomor: 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Tanggal 31 Desember 2021 Nomor: 914/208/203.2/2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
16. Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/3953/305/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Tarif Rumah Sakit Non Kelas 3.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN.**

KESATU : Mencabut Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/2132/305/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Maklumat Pelayanan.

KEDUA : Memberlakukan Maklumat Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	MAKLUMAT
1	Inst. Rawat Inap Jiwa	Jam visite Dokter Spesialis jam 08.00 – 14.00
2	Inst. NAPZA	Pelayanan rehabilitasi medik NAPZA selama 3 (tiga) bulan
3	Inst. Rehabilitasi	Semua tindakan rehabilitasi medik dan mental dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya
4	Inst. Rawat Jalan	Waktu tunggu rawat jalan ≤ 60 menit
5	Inst. Gawat Darurat	Waktu tanggap pelayanan dokter gawat darurat ≤ 5 menit
6	Inst. Psikologi	Ketepatan waktu penerbitan laporan hasil pemeriksaan psikologi ≤ 3x24 jam setiap hari kerja
7	Inst. Keswa Anak & Remaja	Waktu tunggu rawat jalan ≤ 60 menit
8	Inst. Farmasi	Waktu tunggu pelayanan obat ≤ 30 menit
9	Inst. Elektromedik & Radiologi	Waktu tanggap pelayanan pemeriksaan rontgen ≤ 60 menit

10	Inst. Laboratorium	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium patologi klinik rawat jalan \leq 120 menit
11	Inst. Gizi	Waktu pemberian makan pasien rawat inap, sebagai berikut: a) Kelas 2 dan Kelas 3 - Pagi : Jam 06.30 s/d 07.00 WIB - Siang : Jam 12.30 s/d 13.00 WIB - Sore : Jam 18.00 s/d 18.30 WIB b) Paviliun dan Kelas 1 - Pagi : Jam 07.00 s/d 07.30 WIB - Siang : Jam 12.30 s/d 13.00 WIB - Sore : Jam 18.00 s/d 19.00 WIB
12	Inst. Keswamas & PKRS	Setiap pasien rawat inap diberikan informasi dan edukasi sesuai kebutuhan
13	Inst. Diklat	Ratio pembimbing klinik dan peserta didik sesuai standar a. Dokter Muda = 1:5 b. Mahasiswa Perawat dan Nakes Lain = 1:7
14	Inst. IT & SIM RS	Respon penanganan <i>Trouble Shooting</i> IT maksimal 60 menit
15	Inst. Kesehatan Lingkungan	Kualitas limbah cair yang dibuang sesuai baku mutu air limbah TSS : < 30 mg/l BODs : < 30 mg/l COD : < 80 mg/l HH ₃ - N bebas : < 0,1 mg/l PO ₄ : < 2 mg/l MPN - Kuman Golongan Koli /100ml : < 10.000 pH : 6 - 9
16	Inst. Pemeliharaan Sarana	Waktu tanggap kerusakan alat \leq 15 menit
17	Seksi Rekam Medik	Ketepatan waktu penyediaan berkas rekam medis (BRM) \leq 10 menit yang diterima oleh petugas poliklinik rawat jalan. Ketepatan waktu penyediaan berkas rekam medis (BRM) \leq 20 menit yang diterima oleh petugas poliklinik kesehatan jiwa anak dan remaja; poliklinik gigi; poliklinik psikologi
18	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) tepat waktu periode 1x24 jam
19	Sub Bagian Penerimaan Pendapatan dan Perbendaharaan	Setiap pembayaran diberikan kuitansi yang sesuai dengan pelayanan yang diterima

- KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dala Diktum Kedua agar dipasang di setiap unit-unit pelayanan terkait sehingga mudah diketahui oleh pasien/publik/masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 19 MEI 2022

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR**



DR. VITRIA DEWI, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19670525 199203 2 007